



PUTUSAN

Nomor : 7/ PDT.G/ 2011/ PA SGT

BISMILLAHIRRAHMAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan PT Banpu, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan CV Martha Dinata, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 7/ PDT.G/ 2010/ PA. SGT. Tanggal 3 Januari 2011, pada pokoknya menguraikan hal – hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dengan akta nikah nomor XXX ;
2. Bahwa, pengggat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Sangatta ;
3. Bahwa, penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama :
 - a. Anak 1, usia 9 tahun ;
 - b. Anak 2, usia 4 tahun ;
 - c. Anak 3, umur 4 bulan ;
4. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Agustus 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama XX tanpa sepengetahuan penggugat ;
 - b. Tergugat dan istri kedua tinggal bersama penggugat dalam 1 rumah ;
 - c. Tergugat lebih menyayangi dan memperhatikan istri keduanya dibandingkan tergugat ;
 - d. Tergugat dalam masalah keuangan rumah tangga tidak jujur terhadap penggugat ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2009 penggugat tidak tahan lagi hidup dalam satu rumah dengan tergugat dan istri keduanya, sehingga penggugat pamit kepada tergugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang ;
6. Bahwa, keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughraa tergugat, (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat agar mau rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator Nurul Fakhriah, S.Ag. namun penggugat dan tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata penggugat tidak mengajukan perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat membenarkan posita gugatan penggugat nomor 1 sampai 3;
- Bahwa, terhadap posita nomor 4 tergugat menyatakan rumah tangganya dengan penggugat memang beberapa kali dilanda perselisihan dan pertengkaran, tergugat juga membenarkan bahwa dia telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain dan mengumpulkannya dengan penggugat dalam satu rumah, tetapi tergugat merasa telah berlaku adil terhadap penggugat dan istri keduanya serta tergugat merasa jujur dan terbuka dalam hal keuangan keluarga ;
- Bahwa, terhadap posita nomor 5, tergugat membenarkan bahwa dulu penggugat meninggalkan rumah pada sekitar akhir Desember 2009, tapi saat



itu penggugat pamit untuk kerja ke Melak Kalimantan Barat, dan saat cuti penggugat beberapa kali masih pulang ke rumah tinggal bersama, hingga akhirnya beberapa bulan lalu penggugat memutuskan tidak mau lagi pulang ke tempat tinggal bersama dan memilih pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa, tergugat sebenarnya tergugat sangat keberatan bercerai dengan penggugat, karena masih sangat mencintai penggugat tetapi jika penggugat memaksakan keinginannya bercerai maka tergugatpun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan dalil replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan penggugat;
- Bahwa, meski tergugat merasa sudah berlaku adil, namun penggugat tetap merasakan ketidakadilan tergugat ; demikian pula dalam hal keuangan rumah tangga, penggugat merasakan selalu kurang ;
- Bahwa, penggugat membenarkan dia keluar dari rumah pada bulan Desember 2009 untuk bekeja di Melak Kutai Barat sebagaimana jawaban tergugat ;

Bahwa, selanjutnya tergugat telah pula menyampaikan dalil dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana jawabannya di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat yang diajukan penggugat :

1. Fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 07 April 2010 atas nama Penggugat yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 02 Juli 2001 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sangatta Kota Balikpapan ,
yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan alat bukti yang diajukan
penggugat tersebut dan menyatakan ia tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat adalah :

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat
tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik seibu dari penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2001 lalu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dulu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2001 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran, karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan akhirnya oleh tergugat wanita tersebut dibawa tinggal bersama – sama penggugat dalam satu rumah ; tergugat menyatakan bahwa telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, sejak tahun 2010 lalu penggugat bekerja ke Kutai Barat, dan kemudian penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi tinggal bersama tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat
menyatakan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa penggugat tidak menghadirkan saksi lagi dan kemudian tergugat menghadirkan satu orang saksi, yakni :

Saksi 2 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak sekitar 10 tahun lalu
- Bahwa, yang saksi ketahui, dulu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar beberapa bulan setelah pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat sering dilanda pertengkaran, karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan kemudian tergugat pernah bercerita pada saksi bahwa tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut dan mengumpulkannya dengan penggugat dalam 1 rumah ;
- Bahwa, menurut keterangan yang saksi dapat dari tergugat, sejak tahun 2010 lalu penggugat bekerja ke Kutai Barat, dan kemudian penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi tinggal bersama tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian mereka masing – masing sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, hakim Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Nurul Fakhriah, S.Ag. ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban yang selengkapny telah terurai ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, penggugat telah menyampaikan replik, dan tergugat pun menyampaikan duplik ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada intinya penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Bahwa, terhadap perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan bukti surat P.1 yang disampaikan penggugat, merupakan bukti otentik yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa penggugat adalah benar orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, dan mereka tinggal



dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan penggugat dan tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, majelis menilai bahwa tergugat mengakui sebagian dalil – dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain ;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan posita gugatan tentang adanya pernikahan dirinya dengan penggugat, membenarkan perjalanan jalinan rumah tangga mereka yang telah dikaruniai tiga orang anak ; membenarkan bahwa saat ini antara dia dengan penggugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa tergugat membenarkan dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan menyatakan wanita tersebut telah dinikahnya di bawah tangan, serta membawa/ mengumpulkan wanita tersebut dalam satu rumah dengan penggugat selama bertahun - tahun, namun tergugat membantah bahwa dirinya bersikap tidak adil terhadap penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan keluarga ; tergugat membenarkan pada tahun 2010 penggugat pergi dari rumah tetapi saat itu bukan bermaksud untuk pisah rumah, melainkan penggugat pamit bekerja ke Kutai Barat, meski kemudian beberapa bulan lalu penggugat menyatakan tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang diakui tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan bukti yang lengkap terhadap tergugat secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg), sehingga dengan pengakuan tersebut, posita gugatan penggugat yang diakui atau setidak – tidaknya yang tidak dibantah oleh tergugat, dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bantahan tergugat terhadap sebagian dalil – dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bantahan tersebut



dibenarkan penggugat, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa bantahan tergugat tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat dan tergugat telah menyampaikan keterangan masing – masing di bawah sumpahnya dan ternyata dapatlah dinilai bahwa keduanya adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan penggugat maupun tergugat ; dari keterangan saksi itu pula Majelis melihat ada keterkaitan dan kesesuaian yang bersifat kronologis yakni kedua saksi sama – sama tahu tentang perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dari pernikahan hingga kemudian penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan mengajak wanita tersebut untuk tinggal bersama penggugat dalam satu rumah, yang karena itu penggugat kemudian pergi bekerja ke Kutai Barat dan akhirnya tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama dengan tergugat; keterangan saksi – saksi tersebut berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg., pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dianggap telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 25 Mei 2001 perkawinan mana telah tercatat dalam akta nikah nomor XXX tanggal 2 Juli 2001 ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2001, penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, yang sebab utamanya karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan kemudian tergugat menempatkan wanita tersebut dalam satu rumah dengan penggugat selama bertahun – tahun ;



- Bahwa, karena hal tersebut memunculkan masalah – masalah yang lain, dimana penggugat sering merasa diperlakukan tidak adil oleh tergugat meski tergugat menyatakan telah berusaha untuk berlaku adil ;
- Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2009, penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Kutai Barat, dan pada sekitar pertengahan tahun 2010 penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi tinggal bersama tergugat lagi hingga saat dibacakan putusan ini ;
- Bahwa, tergugat sebenarnya masih sangat mencintai penggugat, tetapi bila penggugat sangat memaksakan keinginannya bercerai maka, tergugatpun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat serta komitmen yang besar dari masing – masing suami istri untuk bersama – bersama menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang secara baik antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa penggugat merasa tertekan atas tindakan tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan tergugat kemudian mengumpulkan wanita tersebut dalam satu rumah dengan penggugat selama bertahun – tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada dasarnya penggugat tidak ikhlas atas tindakan tergugat dan terus menyimpan rasa tertekan batinnya tersebut selama bertahun tahun, sehingga yang muncul dalam benak hatinya adalah penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil oleh tergugat ;



Menimbang, bahwa meski tergugat mendalilkan bahwa ia telah berusaha bersikap adil terhadap penggugat, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menganggap ukuran rasa keadilan disitu bersifat sangat subyektif, karena faktanya penggugat merasa tertekan hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sendiri ke Kutai Barat, hingga kemudian penggugat tidak mau lagi tinggal bersama tergugat yang hal itu pula mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya perlakuan ketidak adilan tersebut, dalam perkara ini terlihat indikasi yang jelas tentang telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak ada niatan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keadaan di tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat atas penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, perkara mana masuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011Masehi, bertepatan dengan 20 Rabiul Awwal 1432 Hijriah, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H, Hakim Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag, MA dan Ikin, S.Ag, masing – masing Hakim Anggota, dibantu oleh Humaidi, S.H. Panitera Pengganti putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan untuk umum dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Toha Marup, S.Ag, MA

Hirmawan Susilo, S.H.

Ikin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pangilan	Rp.	195.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	286.000,-